



PUTUSAN

Nomor 26/PDT/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ROBERTH DOLFIS MANUPUTTY**, Pekerjaan : Pensiunan, Beralamat di Jalan Rajawali I No.2 RT.02/IX Randugunting Kota Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YAFET LAURENS SAHUPALA, SH dan EDWARD DIAZ, SH.MH.,Asvokat/Pengacara dari OBH Yayasan Peduli Inayana Maluku (YPIM) Kota Ambon, beralamat di Jalan Kayu Tiga Blok D No.35, RT.004/RW.009 Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Oktober 2018, semula **TERGUGAT I** sekarang sebagai **PEMBANDING I**;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON**, Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hali ini memberikan kuasa kepada DAVE A.H. POOROE, SH, SAYID HASAN ASSAGAFF, SH dan RACHMADANI SIGIT, SH, semuanya Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2018, semula **TERGUGAT II** sekarang sebagai **PEMBANDING II**;

Melawan

HANOCH TAMTELAHITU, SH, tempat tanggal lahir : Ambon, 9 September 1954, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat : Jalan Dr. Kayadoe Kudamati RT.002/RW.06 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, semula **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 20 Mei 2019 Nomor 26/PDT/2019/PT AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 April 2019 Nomor 202/Pdt.G/2018/PN Amb, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dengan surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 Oktober 2018 dibawah register Nomor 202/Pdt.G/2018/PN Amb, telah mengajukan gugatan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Penggugat Elias Romelos Tamtelahitu (Almarhum) adalah pemilik sah atas Tanah Dati Waitomonguang yang terletak di Batumeja hingga Kayu Tiga dalam Patuanan Negeri Soya dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negeri Soya (Keluarga Latuputty);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Dati/ Dusun Wepinang (Milik Penggugat) ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah PT Telkom;

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Induk;

2. Bahwa kepemilikan Tanah Induk tersebut oleh orang tua Penggugat Elias Romelos Tamtelahitu (Almarhum) didasarkan atas pemberian dari Pemerintah Negeri Soya, sesuai dengan kutipan Register Dusun- dusun Dati yang terdapat dalam Patuanan Negeri Soya tahun 1814 yang telah dikutip pada tanggal 3 Mei 1956 dan ditanda tangani oleh S.J Rehatta selaku Pemerintah Negeri Soya;
3. Bahwa Tanah Induk tersebut sejak tahun 1956 hingga kini telah diperusah dan ditanami tanaman umur panjang seperti pohon kelapa, cengkih, mangga dan jenis tanaman umur panjang lainnya oleh orang tua Penggugat Elias Romelos Tamtelahitu dan ahli warisnya , bahkan kepada masyarakat telah diberikan hak untuk pembangunan rumah tinggal;
4. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahliwaris lainnya dari Elias Romelos Tamtelahitu (Almarhum) sebagai pemilik yang sah atas tanah induk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, secara diam-diam Tergugat I melakukan perbuatan hukum berupa 2 pengukuran atas sebagian bidang tanah di dalam dusun induk milik Penggugat;

5. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, kemudian Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 363 a.n. Roberth Dolfis Manuputty (Tergugat I) seluas 15.608 M2 (lima belas ribu enam ratus delapan meter per segi) pada tanggal 09 Maret 2004;

6. Bahwa perbuatan hukum Tergugat II tersebut diatas, telah masuk dalam Tanah Induk yang merupakan milik Penggugat seluas 15.608 M2 (lima belas ribu enam ratus delapan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negeri Soya (Keluarga Latuputty);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Induk;
- Sebelah Timur berbatasan dengan PT. Telkom;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Induk;

Selanjutnya disebut sebagai Oyek Sengketa.

7. Bahwa perbuatan hukum Tergugat I, atas pengukuran sebagian Tanah Induk yang merupakan Milik dari Penggugat dan dilanjutkan dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik No.363 atas nama Roberth Dolfinus Manuputty (Tergugat I) oleh Tergugat II adalah merupakan bentuk penyerobotan atas sebagian bidang tanah di dalam tanah induk milik Penggugat;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemberian hak dari Pemerintah Negeri Soya, sesuai dengan Register dusun-dusun dari dalam petuanan Negeri Soya tahun 1814 yang telah dikutip pada tanggal 3 Mei 1956 dan ditanda-tangani oleh S.J. Rehatta selaku Pemerintah Negeri Soya kepada orang tua Penggugat Elias Romelos Tamtelahitu (almarhum) adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan ahli waris lainnya merupakan pemilik yang sah atas obyek sengketa;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat I yang melakukan pengukuran atas obyek sengketa adalah bentuk penyerobotan karenanya perbuatan tersebut adalah tidak sah sehingga batal demi hukum dan merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I atau siapa saja untuk keluar meninggalkan obyek sengketa dan mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dan ahli waris lainnya sebagai pemilik yang sah;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat sekarang Terbanding tersebut, Tergugat I sekarang Pembanding I dan Tergugat II sekarang Pembanding II, telah mengajukan surat jawabannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Plurium Litis Consortium / atau orang yang ditarik sebagai tergugat tidak Lengkap, Bahwa berdasarkan Register Dusun Dati yang terdapat dalam Petuanan Negeri soya Tahun 1814 yang menurut Penggugat dikutip pada Tanggal 3 Mei 1956 dan ditandatangani oleh S.J Rehatta selaku kepala Pemerintahan Soya, maka obyek sengketa tersebut berada pada Petuanan hak adat Negeri soya, lagi pula oleh Pemerintah Soya telah menyerahkan Tanah tersebut kepada Pihak Tergugat I pada tahun 1961, sehingga perlu ditarik sebagai tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini juga adalah kepala Pemerintahan negeri soya. Hal ini dapat dikuatkn dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975,” Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima, Jo jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang Menyatakan “ tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi tidak digugat;

Eksepsi Nebis in Idem :

Nebis in Idem adalah sebuah perkara yang memiliki para pihak yang sama, obyek yang sama, dan materi pokok yang sama sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa kembali. Terkait dengan eksepi Nebis in Idem yang diajukan oleh Penggugat bahwa dalam perkara yang lalu Penggugat telah mengajukan Gugatan yang sama terhadap Obyek yang sama dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang sama pula, gugatan tersebut terdaftar dengan Perkara nomor: 144/Pdt.G/2015/PN.AB atas nama Hanoch Tamtelehitu sebagai Penggugat melawan Roberth Dolfis Manuputty sebagai Tergugat, jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon. Nomor: 28/Pdt/2016/PT.AMB Jo putusan Kasasi Nomor: 1771.K/Pdt/2017. Yang mana dalam amar Putusan Kasasi Tersebut telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri ambon Nomor: 144/Pdt.G/2015/PN.AB, dengan amar :

Mengadili sendiri

Dalam Provisi :

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon Tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo.
- Menghukum Pemohon Kasasi/penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.500.000.00.- (lima ratus ribu rupiah).

Eksepsi Penggugat telah Lampau waktu (Verjaring) :

Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut", bahwa dikarenakan gugatan Penggugat terhadap sertifikat hak milik Tergugat dilakukan telah lampau waktu (verjaring);

Bahwa Tergugat II menerbitkan sertifikat hak milik Nomor 363 atas nama Roberth Dolfis Manuputi (Tergugat I) tertanggal 09 Maret 2004, maka apabila di hitung menurut tanggal yang diterbitkan sertifikat hingga Tahun 2018, maka jangka waktu tersebut telah lampau atau sudah diatas 5 Tahun;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap semua dalil Gugatan Penggugat Tergugat I menolaknya terkecuali ada hal – hal yang menguntungkan Tergugat I dalam perkara ini;
2. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat Poin 1 (satu) perlu di tolak oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dikatakan demikian

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila orang tua Penggugat adalah Pemilik Dati Waitomonguang, yang terletak di batumeja hingga Kayu Tiga dalam Petuanan Negeri soya, Penggugat harus membuktikan soal kepemilikan Dusun dati, dan Perlu dijelaskan Oleh Tergugat I bahwa dusun dati Waitomonguang, tidak pernah ada dalam Register dati milik pemerintah Negeri Soya, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat harus dibuktikan dan apabila hal tersebut tidak dapat dibuktikan dalam persidangan atau setidaknya Penggugat Menggunakan surat Palsu untuk membuktikan soal kepemilikan maka, kami selaku Tergugat akan melakukan upaya hukum Pidana Terkait dengan pemalsuan Register dati tersebut, lagi pula berdasarkan Surat Keputusan No.41/1970 tertanggal 5 November 1970, dengan tegas telah menerangkan bahwa Dusun Waepinang tidak pernah berbatasan dengan Dusun Dati Waetomunguan tetapi berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negeri Soya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan aer Makarosong;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negeri Soya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Erfpacht Solitude;

3. Bahwa terhadap poin 2 gugatan Penggugat yang menjelaskan orang Tua penggugat Romelos Tamtelahitu (almarhum) didasarkan atas pemberian dari pemerintah Negeri Soya Tahun 1814 yang menurut Penggugat dikutip pada Tanggal 3 Mei 1956 dan ditandatangani oleh S.J Rehatta selaku kepala Pemerintahan, perlu dipertegas Oleh Tergugat I bahwa Tanah Dati merupakan milik dari Pemerintah Negeri dan tidak pernah diberikan oleh orang per orang akan tetapi di pergunakan untuk bercocok Tanam sehingga apabila di suatu waktu dati tersebut tidak ada lagi yang mengelola maka dati tersebut harus dikembalikan kepada Pemerintah Negeri untuk mengolah, Maka Tergugat I akan menjelaskan Kepada Penggugat sebagai berikut :

Tanah adalah tempat dimana kita berpijak, tempat dimana kita melakukan interaksi antara satu dengan yang lain, tanah juga merupakan tempat dimana kita bisa menghasilkan segala macam kebutuhan dan tanah adalah tempat dimana hak dan kewajiban individu, maupun kelompok dalam menghadapi berbagai macam permasalahan, dengan demikian tanah juga dapat menimbulkan permasalahan antara individu dengan individu, antara kelompok dengan pemerintah maupun permasalahan secara nasional maupun internasional.

Dengan demikian tanah merupakan salah satu Objek yang sangat vital yang sering di perdebatkan dan di perebutkan dimana-mana. Sementara

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dalam masyarakat Ambon mengenal tanah sebagai tanah adat yang di kuasai oleh Desa atau Negeri atau hak petuanan, tanah yang di maksud adalah Tanah dati yang di kuasai oleh klan dan sub-sub klan atau persekutuan dan tanah yang di kuasai oleh individu dengan bukti kepemilikan yaitu sertifikat sebagai alas hak yang sah.

Berbicara mengenai Dati, istilah Dati Menurut F.Valentijn adalah hofdienst untuk mana pada bulan-bulan dilaksanakannya pelayaran hongie setiap rumah tangga (huisgezin) diwajibkan menyerahkan seorang laki-laki untuk selama lebih kurang satu bulan kepada maskapai VOC untuk melakukan tugas hongie tanpa mendapat upah atau atas biaya sendiri.^[2] Pendapat Valentijn ini juga sama dengan pengertian tanah Dati di pulau Buru, yaitu orang-orang yang menjalankan tugas untuk kepentingan raja-raja selaku pemimpin pemerintahan dari negeri yang bersangkutan dan untuk hongie, pekerjaan-pekerjaan mana di kerjakan tanpa menerima upah. Selanjutnya menurut Mr. F.D. Holleman Dati adalah kerabat-kerabat (Families) yang menjalankan tugas untuk Hongie dan Kuarto^[3]. Selain untuk menjalankan tugas menurut Holleman, Dati juga merupakan kesatuan wajib kerja (eenheid van dienstplicht).

Pengertian Dati juga diartikan oleh sebagian orang dengan pajak atau kewajiban (verplichtingen), Yaitu orang-orang yang wajib Dati adalah orang-orang yang harus melaksanakan satu dan lain tugas, antara lain kewajiban untuk menyerahkan sesuatu hasil atau produksi, menyerahkan sejumlah uang atau melakukan pekerjaan;

Melalui pengertian Dati diatas maka dapat diartikan bahwa Dati merupakan hak dan juga kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang untuk sama-sama bertanggungjawab dalam melakukan dan menyelesaikan pekerjaan yang di bebaskan kepada mereka.

Setelah apa yang di uraikan di atas mengenai Istilah Dati, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam penjelasan-penjelasan tersebut, yaitu Hukum dati, Tanah dati dan Dusun dati;

Dalam pengertian Dati sudah jelas terdapat perbedaan definisi menurut para sarjana, dan dari pengertian-pengertian tersebut jelas tergambar bahwa ada Hak, ada kewajiban, ada sekelompok orang, ada upah, dan ada pekerjaan atau tugas.

Dan unsur-unsur dati tersebut dalam perkembangan zaman sudah bukan lagi hanya sekedar hak dan kewajiban, atau hanya sekedar sekelompok orang yang merupakan kesatuan dalam bekerja tetapi dati

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berkembang mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan yang berdampak dalam bidang social, ekonomi dan bahkan budaya.

Hal-hal tersebut di atas dapat mempengaruhi dari ke dalam Hukum dari yang turut serta membentuk dari kedalam hukum kekeluargaan atau hukum harta kekayaan dan pewarisannya, dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah serta segala sesuatu yang bersangkutan dengan itu. Begitu pula dalam bidang pemerinthan dari-dati merupakan kesatuan-kesatuan administrative yang secara langsung diatur oleh para Pemerintahan Negeri Setempat.

Demikian pula sebagai warga dari mereka akan terikat dan mematuhi norma-norma social yang sudah mereka anggap sebagai norma-norma hukum atas ketetapan bersama melalui keputusan pemimpin-pemimpin mereka, dan pelanggaran yang dilakukan oleh mereka akan mendapatkan sanksi.

Istilah Tanah Dari, dalam membicarakan tanah, maka haruslah kita membedakan antara tanah itu an sich dan Dari, yang di maksud dengan tanah yaitu tanah yang terlepas dari sesuatu yang ada di atas tanah tersebut, sedangkan dari itu sendiri menurut pendapat Holleman yang memberikan arti yaitu merupakan kesatuan wajib kerja dan tanah dari menurut J.Gerard Fried Riedel yang berarti petak-petak tanah yang di bagi-bagikan kepada orang-orang yang kuat kerja atau kepala-kepala rumah tangga dengan syarat harus ikut hongi. Jadi Istilah dari dan tanah dari banyak di kenal masyarakat dengan istilah tanah dari *bukan istilah datinya ataupun istilah Dari raja;*

4. Bahwa poin 3 dalil Gugatan Penggugat patutlah di tolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim dikatakan demikian yang telah dijelaskan oleh Tergugat II diatas bahwa Tanah Perusah dan tanah dari merupakan dua kepemilikan yang berbeda, dan apabila di sampaikan oleh Penggugat bahwa pada Tahun 1956 hingga sekarang tanah tersebut di perusah oleh orang Tua Penggugat maka tanah tersebut bukan merupakan tanah Dari, karena tanah Perusah merupakan Tanah usaha yang mana status kepemilikan belum ada, atau dikuasai oleh orang lain atau pemerintah Negeri, sehingga bisa dinamakan sebagai tanah Perusah, akan tetapi dalam perkara a quo yang jadi pokok gugatan adalah Tanah Dari sehingga tidak bisa lagi Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah Perusah.;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat poin 4 (empat) sangatlah tidak beralasan, karena tindakan Pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat II, melalui mekanisme permohonan oleh Tergugat I sehingga tidak serta merta bahwa proses pengukuran tersebut, diatas tanah milik Penggugat, perlu juga di jelaskan oleh Tergugat I bahwa proses pengukuran, terlebih dahulu Tergugat II memberikan undangan/Pemberitahuan kepada siapa saja yang ada berbatasan dengan obyek yang akan di ukur oleh Tergugat II, dan harus juga diketahui oleh Pemerintah Negeri soya, dan apabila pada saat proses Pengukuran terjadi dan ada keberatan dari pihak yang merasa dirugikan maka pengukuran tersebut akan dibatalkan, dengan upaya mediasi, akan tetapi sampai dengan diterbitkannya sertifikat Hak Milik Nomor 363 seluas 15.608 m2 (lima belas ribu enam ratus delapan meter persegi) milik Tergugat I, tidak ada keberatan dari pihak manapun, sehingga dapat dikatakan penerbitan sertifikat oleh Tergugat II kepada Tergugat I tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil-dalinya patutlah ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
6. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat poin 5 dan poin 6, adalah suatu dalil yang kabur, dikatakan demikian bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah yang menyebutkan pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri Penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut", bahwa dikarenakan gugatan Penggugat terhadap sertifikat hak milik Tergugat dilakukan telah lampau waktu (verjaring);
7. Bahwa terkait dengan dalil Gugatan Poin 7 patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, apabila perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan hukum, padahal semua hal yang dilakukan oleh Tergugat I terkait dengan Pengukuran hak atas Tanah milik Tergugat I sudah sesuai dengan prosedur yang di keluarkan oleh Tergugat II sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan tindakan penyerobotan yang di lakukan oleh Tergugat II disertai bukti-bukti;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan dalil-dali jawaban Tergugat I diatas maka kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Primair

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya
- Menerima jawaban dari Tergugat I untuk seluruhnya
- Menyatakan Tanah Seluas 3 ha yang terletak di dusun kayu Tiga Negeri soya adalah milik dari Roberth Dolfis Manuputty dengan Batas-Batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik Keluarga Latuputty;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Negeri Soya;
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Milik PT. Telkom;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah milik Negeri Soya;
- Menyatakan sah dan berharga sertifikat Hak Milik Nomor 363 seluas 15.608 m2 (lima belas ribu enam ratus delapan meter persegi) atas nama ROBERTH DOLFIS MANUPUTTY (Tergugat I) yang di Terbitkan Oleh kepala badan Pertanahan Nasional Kota Ambon (Tergugat II).
- Menyatakan Dusun dati Waitomonguang, tidak pernah ada dalam Register dati milik pemerintah Negeri Soya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yaitu Putusan Nomor 202/Pdt.G/2018/PN.Amb, tanggal 4 April 2019 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemberian hak dari Pemerintah Negeri Soya, sesuai dengan Register dusun- dusun dati dalam petuanan Negeri Soya tahun

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1814 yang telah dikutip pada tanggal 3 Mei 1956 dan ditanda-tangani oleh S.J. Rehatta selaku Pemerintah Negeri Soya kepada orang tua Penggugat Elias Romelos Tamtelahitu (almarhum) adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan bahwa Penggugat dan ahli waris lainnya merupakan pemilik yang sah atas obyek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat I yang melakukan pengukuran atas obyek sengketa adalah tidak sah sehingga batal demi hukum dan merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I atau siapa saja untuk keluar meninggalkan obyek sengketa dan mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dan ahli waris lainnya sebagai pemilik yang sah;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.156.000,00 (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Telah membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 April 2019 Kuasa Tergugat I/Pembanding dan tanggal 24 April 2019 Kuasa Tergugat II/Pembanding II telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 202/Pdt.G/2018/PN Amb, tanggal 4 April 2019;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding II;
3. Memori banding tertanggal 29 April 2019 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding I dan tertanggal 7 Mei 2019 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II/Pembanding II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 April 2019 dan sehelai turunannya telah diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 3 Mei 2019;
4. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding I dan pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019 telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding I;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kontra Memori banding dari Penggugat/Terbanding tertanggal 13 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Mei 2019 dan sehelai turunannya telah diserahkan kepada Kuasa Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 14 Mei 2019 dan kepada Kuasa Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 13 Mei 2019;
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon kepada Tergugat I/Pembanding I 25 April 2019, kepada Kuasa Tergugat II/Pembanding II tanggal 24 April 2019 dan kepada Penggugat/Terbanding tertanggal 25 April 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, terhitung 14(empat belas) hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 April 2019 Nomor 202/Pdt.G/2018/PN Amb, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat I/ Pembanding I dan pihak Tergugat II/ Pembanding II dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam eksepsinya mengenai hal-hal yang termuat dalam memori banding baik memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat I/ Pembanding I maupun yang diajukan oleh Tergugat II/ Pembanding II yaitu mengenai eksepsi plurium litis consortium/ orang yang ditarik sebagai pihak kurang lengkap, dan eksepsi nebis in idem yang termuat dalam memori banding pihak Tergugat I/ Pembanding I;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan apa yang termuat dalam memori banding pihak Tergugat I/ Pembanding I yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dati Waitomonguang yang didalilkan milik Penggugat/ Terbanding tersebut tidak pernah ada dalam register dati milik pemerintah Negeri Soya 1814;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga memori banding selebihnya dari Tergugat I/ Pembanding I yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan para saksi dari pihak Saniri serta dalam mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat I/ Pembanding I adalah sangat keliru dan jauh dari rasa keadilan, hal tersebut ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua bukti-bukti baik bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding, maupun bukti yang diajukan oleh Tergugat I/ Pembanding I dan Tergugat II/ Pembanding II;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 April 2019 Nomor 202/Pdt.G/2018/PN Amb dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I/ Pembanding I dan pihak Tergugat II/ Pembanding II tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Stb. 1927-227 tentang *Reglemen Hukum Acara Perdata Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.)*, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I/ Pembanding I dan Tergugat II/ Pembanding II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 April 2019 Nomor 202/Pdt.G/2018/PN Amb yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat II/ Pembanding I dan Tergugat II/ Pembanding II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 oleh kami **ASLI GINTING, S.H.,M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon selaku Hakim Ketua Majelis, **RINY SESULIH BASTAM, S.H.,M.H.**, dan **MARINGAN SITOMPUL, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 20 Mei 2019 Nomor 26/PDT/2019/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **CAROLINA NUSSY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

RINY SESULIH BASTAM, S.H.,M.H.

ASLI GINTING, S.H.,M.H.

MARINGAN SITOMPUL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

CAROLINA NUSSY, S.H.

Perincian biaya ;

- Materai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Proses	: <u>Rp.134.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 26/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, S.H.
NIP. 19620202 198603 1 006



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)